

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus yang kerap dialami dinegara Indonesia saat ini adalah masalah ekonomi, yang kerap kali berakibat buruk kepada kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan serta menganggur. Kesenjangan pemasukan rizki serta mata pencaharian di antara umat manusia merupakan perihal yang tidak dapat ditolak, sebab ini ialah sunnat Allah supaya kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan itu wajib terdapat campur tangan Allah, ialah dengan diharuskan zakat dari sang kaya untuk diserahkan pada sang miskin bukan cuma hanya kebaikan tatawwu' (sunah) yang karakternya opsional. Dengan zakat , kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan serta saling membantu antara golongan pemeluk islam bisa ditumbuh kembangkan. Pemerintah memiliki program-program dalam rangka menanggulangi kemiskinan, salah satu alternatif program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan penyaluran atau pendistribusian zakat. Zakat pula berperan penting dalam kenaikan mutu sumber daya manusia serta penyediaan alat serta infrastruktur produksi. Disadari atau tidak, zakat yang diserahkan kepada mustahiq bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi mereka bila dikelola secara produktif.

Negara Indonesia yakni negara yang kebanyakan penduduknya berkeyakinan islam sesungguhnya mempunyai kemampuan yang pantas dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Rancangan zakat yang ditawarkan islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Oleh sebab itu, ia merupakan pokok yang menjadikan tegaknya islam oleh keberadaannya. Kebalikannya, islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya lenyap. Dengan menjalankan zakat, berarti kita sudah melindungi tegaknya islam.¹

1 Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (2013): 494.

Rukun islam yang ketiga yakni Zakat yang ialah bentuk tiang perekonomian islam dalam melaksanakan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan anggaran umat kepada sebagian orang-orang yang berwenang. Zakat selaku institusi sah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan derajat kehidupan masyarakat luas.² Dengan zakat Allah SWT menyucikan harta, serta menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syariatnya, di antara lain supaya tolong menolong, gotong royong, serta senantiasa menjalin perkerabatan.

Menurut Imam Maliki dalam mendeskripsikan zakat yakni mengeluarkan beberapa yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah menggapai nishab(batasan jumlah yang mengharuskan zakat) kepada orang-orang yang berwenang menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh serta menggapai haul, bukan benda tambang serta bukan pertanian. Bagi Madzhab Syafi' i zakat yakni suatu pernyataan untuk keluarnya harta ataupun badan serupa dengan metode khusus, sebaliknya madzhab Hambali berkata zakat yakni hak yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk golongan yang tertentu pula.³

Meskipun pendapat para ulama mengenai zakat memiliki karakteristiknya masing-masing atau tidak sama, namun prinsip yang digunakan tetap sama dan tujuannya juga sama yaitu untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Perihal itu disebabkan karena zakat merupakan sumber anggaran yang tidak akan pernah kering serta habis. Dengan kata lain sepanjang umat Islam mempunyai pemahaman untuk berzakat serta sepanjang anggaran zakat itu sanggup dikelola dengan baik, maka anggaran zakat akan senantiasa ada dan berguna untuk kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.⁴

2 Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, (2018): 43.

3 Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia", *Juris*, Vol. 14 No. 1, Juni (2015): 101.

4 M Usman , Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, (2021): 175.

Salah satu tujuan zakat ialah supaya para mustahiq sanggup memperbaiki kehidupan ekonominya menuju kearah yang lebih baik. Supaya bisa terwujudnya sasaran zakat itu hingga pembagian zakat tidak cuma diserahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, wujud penyaluran zakat produktif hendak lebih berarti, sebab dapat meningkatkan penghasilan yang nantinya sanggup mengangkat situasi ekonomi mereka, berikutnya diharapkan lambat laun mereka mampu pergi dari hidup serba kekurangan, serta selebihnya mereka sanggup meningkatkan usaha sehingga dapat terjadi peralihan status mustahik menjadi muzakki.⁵ Zakat produktif merupakan anggaran zakat yang diserahkan kepada para mustahik yang sasarannya untuk dikembangkan serta digunakan untuk menolong usaha mereka, alhasil dengan usaha itu mereka bisa memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik dan bisa memenuhi keinginan hidup secara terus menerus. Zakat produktif direalisasikan berbentuk pelatihan ketrampilan, bantuan perlengkapan kegiatan serta pertolongan modal usaha bergulir.⁶

Pengaturan perihal zakat dapat ditemui dalam Al Quran serta hadits, dan secara khusus sudah diatur mendalam dalam kaidah-kaidah fikih. Rancangan ini berikutnya dipaparkan lebih jauh dalam wujud peraturan pemerintahan mengenai pengurusan zakat. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat merupakan proses pengelolaan zakat. Begitu juga terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 pelaksanaan pengelolaan zakat dikendalikan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membuat badan pengelola zakat antara lain, Badan Amil Zakat Nasional(

5 Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa barat Al Mashlahah", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1, (2013), diakses pada 24 November 2021.

6 Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi", *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 No. 2, (2019), diakses pada 24 November 2021.

BAZNAS), BAZNAS Provinsi serta BAZNAS Kabupaten atau Kota.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) pada tingkatan nasional. Ada beberapa program unggulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jepara yang dilaksanakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. program ini menyakinkan masyarakat jika dana yang dikelola BAZNAS dapat dioptimalkan secara maksimal, tepat sasaran, transparan, dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Salah satu program BAZNAS Jepara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahiq dalam jangka panjang adalah program jepara makmur yang dibentuk pada tahun 2015. Program ini diberikan dalam bentuk bantuan modal dan alat-alat penunjang usaha seperti mesin jahit, gerobak, etalase, binatang ternak dan yang lainnya. Sebelum adanya program jepara makmur ini BAZNAS jepara memberikan zakat dalam bentuk konsumtif yaitu harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhannya seperti makanan pokok, bantuan biaya obat, pembayaran hutang, rehab rumah, pakaian, bantuan biaya sekolah, dan bantuan biaya sosial keagamaan. Pemberian zakat dengan cara konsumtif kurang memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik karena cuma dapat dirasakan sebentar saja. Tetapi dengan terdapatnya pembaruan BAZNAS, dikala ini mengubah dari pola konvensional (konsumtif) mengarah ke yang modern. Perihal ini dinyatakan dengan terdapatnya perencanaan, serta pembagian anggaran zakat dengan cara beraneka ragam dengan zakat produktif melalui program jepara makmur yaitu pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif diarahkan kepada

7 Itang & Rehan Hania Azzahra, "Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia Studi Historis Regulasi Tentang Zakat", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No .02 (2018), diakses pada 24 November 2021.

pengembangan usaha mustahiq sehingga harta zakat tersebut dijadikan sebagai modal usaha.⁸

Peran lembaga BAZNAS amat dibutuhkan dalam terwujudnya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang sanggup menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga BAZNAS. Orang miskin wajib diberdayakan dan diberikan modal ataupun diberikan pelatihan ataupun disediakan lapangan pekerjaan supaya dapat meningkatkan bakatnya serta sanggup memperbaiki hidupnya. BAZNAS menjadi media di sesuatu wilayah yang sanggup membongkar kasus sosial serta ekonomi. Tidak hanya itu pula sanggup meminimalisir kekurangan, kesenjangan sosial, pengangguran, serta kesenjangan pemasukan ekonomi. Perihal ini tergantung bagaimana metode supaya maksimal atau optimal dalam penghimpunannya sehingga sanggup memberikan partisipasi yang penting dalam membongkar permasalahan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan metode yang kaya sanggup membagi rezekinya pada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud serta kesenjangan ekonomi menyusut.⁹

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS merupakan sesuatu partisipasi jelas untuk mengurai tingkatan kemiskinan. Zakat produktif bermaksud untuk menjadikan mustahiq jadi lebih produktif. Pada faktanya tujuan besar itu belum secara maksimal berhasil. Pada tahap pelaksanaan pendistribusian dana zakat diperlukan fungsi manajemen yang maksimal. Namun dalam pelaksanaan zakat produktif melalui program jepara makmur di BAZNAS Jepara masih dalam kategori belum optimal untuk penyalurannya terutama dalam aspek manajemennya, dibutuhkan pendampingan dari badan zakat pada mustahik. Pendampingan secara bahasa diartikan pembinaan, pengarahan dan pengajaran. Pendampingan dilakukan di bidang ketrampilan (pelatihan) dan di bidang teknis. BAZNAS Jepara tidak melakukan pendampingan di

8 Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 Mei, (2018), 168.

9 Nine Haryanti, Yini Adicahya, "Rizky Zulfia Ningrum, Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII No. 14 Juli, (2020): 104.

bidang teknis (pada aspek pelaksanaan) pada mustahiq. Pendampingan dibutuhkan mustahiq dalam melaksanakan usahanya. Namun potensi pada zakat produktif ini dirasa cukup besar dalam upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁰

Berasal dari perkara mengenai penyaluran zakat produktif yang sudah diterangkan ada suatu kenyataan yang lumayan memikat untuk dikaji sebagai penelitian, sebab kemampuan zakat produktif di BAZNAS Jepara sendiri dirasa cukup besar. Oleh karenanya peneliti selanjutnya memilih penyaluran zakat produktif selaku amatan yang lumayan menarik buat diulas. Periset hendak menarangkan serta mempelajari dari masyarakat penerima zakat (mustahik) dan lembaga pengelola zakat dalam upaya penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu peneliti mengangkat judul **PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM JEPARA MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Kasus di BAZNAS Jepara).**

B. Fokus Penelitian

Buat memudahkan penulis dalam menganalisa hasil penelitian, hingga penelitian ini difokuskan pada penyaluran zakat produktif melalui program jepara makmur di BAZNAS Jepara yang mencakup aspek kendala dan solusi dalam penyaluran zakat produktif serta upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Bersumber latar Belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif melalui program jepara makmur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Jepara?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi BAZNAS Jepara dalam penyaluran zakat produktif?

¹⁰ Bapak Mukhyiddin (Amil di Baznas Jepara) wawancara oleh Asih Rizziatul Munawiroh, 8 Desember, 2021.

D. Tujuan Penelitian

Bersumber pada dari sebagian rumusan permasalahan yang sudah diformulasikan diatas, hingga sasaran dari riset ini yakni:

1. Guna mengetahui Penyaluran Zakat Produktif melalui Program Jepara Makmur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Jepara.
2. Guna memahami kendala dan solusi yang dihadapi BAZNAS Jepara dalam penyaluran zakat produktif.

E. Manfaat Penelitian

Dalam riset ini pengarang menginginkan supaya hasil riset bisa bermanfaat tidak cuma untuk pengarang individu namun pula bisa bermanfaat untuk individu lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi khasiat bagus dengan cara teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil riset ini diinginkan bisa menambahkan wawasan, pengalaman serta pengetahuan dan pengembangan wawasan di masa kelask terlebih yang berhubungan dengan penyaluran zakat produktif.

- a. Hasil riset ini diinginkan bisa menaikkan wawasan, pengalaman serta pengetahuan dan perluasan ilmu pengetahuan di masa depan khususnya yang berhubungan dengan penyaluran zakat produktif.
- b. Hasil riset ini diinginkan bisa selaku materi pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian yang menyangkut tema Zakat produktif pada BAZNAS maupun LAZ tertentu.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil riset ini, penulis berambisi bisa berguna untuk:

- a. BAZNAS Jepara agar memiliki terobosan baru dalam penyaluran zakat produktif dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran zakat produktif.
- b. *Muzakki* agar bersedia berzakat melalui lembaga agar dana yang dihimpun lembaga relatif besar, karena penyaluran zakat produktif memerlukan dana yang tidak sedikit.

- c. *Mustahiq* agar dapat mengelola zakat produktif yang diterima untuk didayagunakan dan dikembangkan sehingga dapat merubah statusnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

F. Sistematika Penulisan

Penataan penyusunan yang diajukan dalam pembentukan ide dimaksudkan untuk menjabarkan topik utama yang ikut serta dalam cerita pendek dari tiap ayat. Ada pula rincian penataan pengarang ini yakni:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Pada bab ini ialah latar belakang yang melandasi timbulnya judul yang hendak terbuat, fokus riset, kesimpulan permasalahan, tujuan riset, khasiat riset, serta penataan penyusunan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**
 Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, penelitian terdahulu dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Pada bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

